



KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN KOPERASI TERKAIT KESALAHAN PENGELOLAAN KOPERASI DAN TANGGUNG JAWABNYA.

Cendy Irawan¹, Dhoni Martien², Mohamad Ismed³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: cendyirawann@gmail.com¹

Article History:

Received: 10-01-2024

Revised: 25-01-2024

Accepted: 01-02-2024

Keywords:

Cooperative, Cooperative Supervisor, Supervision.

Abstract: *The duties of the Cooperative Supervisor include supervising the implementation of the policy and management of the Cooperative, with the duties attached to his position, of course the Cooperative Supervisor can prevent any form of deviation in the management of the Cooperative's business to achieve the objectives of the Cooperative. In reality, not a few of the Cooperatives experienced mismanagement of the Cooperative's business which resulted in the failure of the refund of Members deposits by the Cooperative. The mismanagement of the Cooperative's business has a correlation with the Cooperative's internal supervisory function. The formulation of the problem in this research is how is the responsibility of the Cooperative Supervisor related to the mismanagement of the Cooperative? and How is the legal position of the Cooperative Supervisor related to the mismanagement of the Cooperative? The theories used as an analytical tool in this research are legal certainty and legal liability. The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a statutory approach, case approach, conceptual approach and analytical approach, with legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal material. For legal material analysis techniques carried out by systematic interpretation and teleological interpretation. From the results of the research, it can be concluded that in supervising the implementation of the policy and management of the Cooperative, the Cooperative Supervisor is responsible to the Members' Meeting. The Cooperative Supervisor can be held accountable in the event of mismanagement of the Cooperative business due to his actions. The position of the Cooperative Supervisor is regulated in Article 21 of Law No. 25 of 1992 in conjunction with Article 21 of Law No. 6 of 2023. Suggestions in this study are that the Cooperative Supervisor should have a sense of*

responsibility and be professional in carrying out his duties and the Government together with the Indonesian House of Representatives must immediately revise Law No. 25 of 1992 or Law No. 6 of 2023 or form a new Cooperative Law by including provisions on sanctions and benchmarks or the scope of duties of the Cooperative Supervisor.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pelaku usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) koperasi harus dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh menjadi sehat serta tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan banyak yang hanya sekedar memburu keuntungan semata bagi oknum-oknum Pengurus atau Pengawas.

UUD 1945 memiliki dimensi pengaturan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial yang merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia dan merupakan suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (Manan, 1995 : 45). Berdasarkan hal tersebut UUD 1945 telah merumuskan dasar perekonomian nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan yang terkandung dalam 33 ayat (1) 1945 merupakan suatu usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama *mutualism* adalah berjemaah dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah (Swasono, 2008:3). Badan usaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dalam rangka pembangunan nasional. Kontribusi badan usaha dalam bidang ekonomi diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat guna mewujudkan suatu kesejahteraan umum (HS, 2021:21), serta menjadi penopang kegiatan ekonomi yang utama (Budiyono, 2011:60).

Salah satu badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan manifestasi usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi adalah anasir pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moril, karena koperasi berdasar atas dua sendi, yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi dua itu ialah solidarita, setia kawan dan individualita, keinsafan akan harga diri sendiri (Hatta, 2015:85). Koperasi mendidik seseorang mengemukakan kepentingan bersama dan bekerja untuk keperluan bersama dengan tidak menkan individu menjadi alat golongan semata.

Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasibpenghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong (Hatta, 2015:85). Selanjutnya menurut *International Co-operative Identity Statement*, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis ((Subagyo, 2017:28). Menurut Arifinal Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago, 1984:4).

Tujuan koperasi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkeoperasian (selanjutnya ditulis UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Moonti, 2016:13). Dalam konteks politik ekonomi nasional, koperasi dilahirkan sebagai sebuah sintesa dari dua paham arus ekonomi yang berlaku di dunia yakni paham kapitalisme dan paham sosialisme (Rachbini, 2006:18).

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas. Dalam pelaksanaannya koperasi memberikan kewenangan bagi perangkatnya, khususnya Pengurus koperasi untuk melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi (Hadhikusuma, 2005:95). Sebagai subjek hukum maka koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya yang tentunya memiliki konsekuensi hukum disetiap tindakannya (Anjar Pachta W (et.al.), 2016: Op. Cit:94).

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi diawasi secara internal oleh Pengawas Koperasi. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pengawas memiliki tugas yang diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawasan terhadap koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan usaha koperasi yang dapat merugikan kepentingan anggota dan masyarakat. Terlebih akhir-akhir ini marak kasus gagal bayar koperasi yang berujung pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit bahkan jeratan sanksi pidana bagi Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi. Permasalahan kegagalan pengembalian dana simpanan oleh koperasi kepada anggotanya tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan Pengawas Koperasi secara internal terhadap setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan pengelolaan usaha koperasi.

Sehubungan dengan koperasi bermasalah di Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia telah merilis informasi terkait hal tersebut melalui siaran pers nomor 38/Press/SM.3.1/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 (Indonesia, n.d.), yang pada pokoknya menyatakan:

“Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah membentuk Tim Khusus sejak 17 Februari 2023 untuk melanjutkan tugas Tim Satuan Tugas (Satgas) yang telah berakhir untuk menangani kasus delapan Koperasi bermasalah.”

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban perangkat Pengawas Koperasi apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan koperasi akibat kesalahan dalam pengawasan. Permasalahan atas kesalahan dalam pengurusan dan/atau pengelolaan koperasi terdapat didalam beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 149/Pid.Sus/2020/PT SMG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4358 K/Pid.Sus/2021
2. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 62/Pdt.G/2021/ PN Srg;
3. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1493K/Pdt.Sus-Pailit/2022

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum, menurut Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Teori Pertanggungjawaban Hukum, menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Muhammad, 2010:503) : Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja; Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian; Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan.

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Tanggung Jawab Pengawas Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Kedudukan Hukum Pengawas Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi.

Tanggung Jawab Pengawas Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi .

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi pada tatanan perekonomian nasional. Menurut Pujiyono, tujuan koperasi melibatkan kepentingan anggota, masyarakat, dan pemerintah. Koperasi dianggap sebagai badan usaha dengan organisasi yang didirikan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya, berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.

Peraturan dan definisi koperasi juga ditemukan dalam regulasi seperti Permenkumham No. 14 Tahun 2019, Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020, dan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. Beberapa ahli, seperti Muhammad Hatta, Nindyo

Pramono, Arifinal Chaniago, Margono Djojohadikoesumo, PJV Doren, dan R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi dari berbagai perspektif.

Meski demikian, terdapat permasalahan dalam mencapai tujuan koperasi, seperti ketidakmampuan mengembalikan simpanan anggota. Faktor seperti pengelolaan kegiatan usaha yang kurang memperhatikan likuiditas dapat menjadi penyebab. Pemeliharaan likuiditas penting agar koperasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, membangun kepercayaan penyimpan, dan membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.

Ketidakmampuan koperasi mengembalikan simpanan anggota dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap likuiditas dan kelemahan pengawasan. Ini bertentangan dengan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi diharapkan menjalankan peran sebagai lembaga ekonomi profesional dengan prinsip koperasi yang melibatkan aspek sukarela, demokratis, pembagian hasil yang adil, kesejahteraan anggota, kemandirian, swakarsa, dan swasembada.

Pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan koperasi diakui melalui fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi tidak dapat dipisahkan, dan setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab dapat dikaitkan dengan aspek hukum, politik, dan moral. Terdapat pula berbagai teori tanggung jawab, seperti tanggung jawab individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak.

Pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi pertanggungjawaban perdata dan pidana. Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, yang dapat menghasilkan sanksi dan penggantian kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum, yang juga disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat dua pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu dalam arti sempit, yang merujuk pada tindakan yang melanggar hak orang lain menurut Undang-Undang, dan dalam arti luas, yang mencakup pelanggaran hak, kewajiban hukum, dan kaidah kesusilaan.

Menurut Molenggraaff, perbuatan melawan hukum dalam arti luas mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, dan norma kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum mencakup adanya perbuatan, melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum melibatkan tindakan aktif atau pasif yang melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, norma kesusilaan, atau kepantasan dalam masyarakat. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat muncul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi nominal (tanpa menghitung kerugian), kompensasi (sesuai dengan kerugian yang dialami), penghukuman (melebihi kerugian), aktual (mengganti kerugian yang nyata), dan yang berhubungan dengan tekanan mental. Ganti rugi juga dapat mencakup keuntungan yang akan datang jika didasarkan pada keadaan yang wajar dan nyata akan terjadi.

Para Penggugat, yang merupakan anggota koperasi Primkokas, mengajukan gugatan perdata terhadap Primkokas dan pihak terkait atas ketidakmampuan

pengembalian simpanan berjangka, simpanan sukarela, dan bunga/margin sesuai janji pada tahun 2019. Mereka meyakini bahwa ketidakmampuan ini disebabkan oleh kelalaian Pengurus dalam mengelola simpanan dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Total kerugian materiel yang diajukan oleh Para Penggugat mencapai Rp 7.404.506.656. Gugatan tersebut dilandaskan pada asas hukum perdata dan mencakup pertanggungjawaban Pengurus koperasi. Para Penggugat berpendapat bahwa Pengurus dan Pengawas Primkokas seharusnya memiliki aspek profesionalisme dalam manajemen, terutama dalam aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Namun, menurut Para Penggugat, Pengurus Primkokas mengabaikan aspek solvabilitas, khususnya dalam memperhatikan rasio simpanan dan kemampuan membayar kembali.

Para Penggugat menyatakan bahwa ketidakmampuan pengurus Primkokas untuk memenuhi kewajiban disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas, dan Pengelola. Mereka diduga melanggar aspek solvabilitas dan likuiditas yang diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Para Penggugat menyoroti peran Pengawas yang seharusnya dapat meminimalisir tindakan salah oleh Pengurus. Mereka mengklaim mengalami kerugian materiel karena tidak dikembalikannya simpanan berjangka dan sukarela, serta bunga/margin dari dana simpanan yang dijanjikan oleh Primkokas.

Dalam tanggapannya, Para Tergugat membantah gugatan Para Penggugat, menyatakan bahwa hubungan hukum antara Primkokas dan Para Penggugat didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam. Mereka juga menolak adanya perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa Primkokas telah mengembalikan sebagian simpanan berjangka kepada Para Penggugat.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.040.000,00.

Pertimbangan Majelis Hakim mencakup ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Para Penggugat, termasuk penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu gugatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji memiliki dasar yang berbeda, dan penggabungan keduanya membuat penyelesaiannya menjadi rumit.

Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dianggap cacat formil. Dalam petitum, Para Penggugat menuntut ganti rugi materiel tanpa menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak dapat diterima, dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat karena gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur. Penulis berpendapat bahwa kesalahan pengelolaan koperasi, yang menyebabkan kegagalan pengembalian dana simpanan, tidak terlepas dari tanggung jawab Pengawas Koperasi. Meskipun laporan pertanggungjawaban Pengawas diterima oleh Rapat Anggota, penulis

berpendapat bahwa Pengawas tetap bertanggung jawab secara perdata dan pidana jika terdapat kesalahan pengawasan yang melanggar hukum.

Tanggung jawab Pengawas Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan penggantian kerugian dapat diminta secara perdata jika terjadi kesalahan pengawasan. Penulis merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa kesalahan Pengawas dalam pengawasan usaha koperasi, yang mengakibatkan kegagalan pengembalian dana simpanan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terdapat kesalahan dan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, Pengawas Koperasi dapat dimintai tanggung jawab dalam bentuk penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Kedudukan Hukum Pengawas Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi..

Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang paling konkret berdasarkan asas kekeluargaan sesuai UUD 1945, dengan asas koperasi Indonesia yang termaktub dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun perekonomian nasional (Pasal 3).

Pengawasan dalam pengelolaan koperasi memiliki peran vital. Pengawasan dapat berupa internal (oleh perangkat pengawas di dalam organisasi) dan eksternal (oleh Pengawas dari luar organisasi). Fungsi pengawasan mencakup aspek preventif dan represif, melibatkan inspektif, komparatif, verifikasi, dan investigatif.

Pengawasan diakui sebagai fungsi manajemen yang penting, menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks kepastian hukum, pengawasan memastikan aturan hukum dipatuhi, dan kesalahan dapat dikoreksi. Kepastian hukum adalah elemen kritis untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Berbagai definisi kepastian hukum, seperti yang diuraikan oleh Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, menegaskan pentingnya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses.

Pentingnya kepastian hukum dalam konteks pengawasan internal koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kepastian hukum harus diterapkan melalui aturan yang jelas, konsisten, dan dilaksanakan dengan konsistensi oleh instansi penguasa, peradilan yang mandiri, serta partisipasi warga. Keberhasilan pengawasan internal koperasi memastikan terpenuhinya aspek-aspek kepastian hukum dan keadilan.

Badan hukum adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dengan kriteria tertentu. Koperasi menjadi badan hukum setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Koperasi memiliki perangkat organisasi, termasuk Pengawas, yang memiliki tugas dan wewenang sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam konteks koperasi berbasis syariah, ada Dewan Pengawas Syariah yang memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan koperasi sesuai prinsip syariah.

Pengawas Koperasi bertanggung jawab pada Rapat Anggota dan memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Tanggung jawab Pengawas termaktub dalam UU, dan mereka dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan

kegagalan koperasi. Fenomena kegagalan koperasi, seperti yang terjadi di kasus tertentu, dapat disebabkan oleh kelalaian Pengurus dalam mengelola simpanan.

Ketidakmemadaianya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai instrumen pembangunan koperasi terutama terlihat dalam kurangnya regulasi yang mengatur tugas dan cakupan pengawasan Pengawas Koperasi. Diperlukan tolak ukur yang jelas dan cakupan tugas yang lebih spesifik untuk menciptakan kepastian hukum bagi koperasi dan Pengawas dalam mencapai tujuan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Ketidajelasan dalam tolak ukur dan tugas Pengawas Koperasi, bersamaan dengan kurangnya pengaturan sanksi terkait kesalahan pengelolaan usaha koperasi, membuat pelaksanaan tugas Pengawas tidak profesional. Sebagai respons, perlu pengaturan yang lebih tegas dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Pengaturan yang jelas mengenai tugas dan sanksi terhadap Pengawas dianggap esensial dalam menciptakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses.

Penulis menekankan perlunya ketentuan mengenai sanksi terhadap Pengawas Koperasi dalam kasus kesalahan pengelolaan usaha yang berdampak pada kegagalan pengembalian dana simpanan anggota. Prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, dan konsep hukum sebagai perintah yang bersifat mengikat, menjadi dasar untuk menilai perlunya aturan yang tegas.

Penjelasan mengenai sanksi Pengawas Koperasi sebelumnya diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012, namun keputusan Mahkamah Konstitusi (MKRI) membatalkan UU tersebut. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan regulasi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan global, memastikan fungsi koperasi sesuai dengan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Produk hukum yang responsif mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Perlunya ketentuan sanksi terhadap Pengawas dianggap penting untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum, membentuk sistem pengawasan internal koperasi yang efektif, serta mencegah penyalahgunaan wewenang Pengurus dalam mengelola usaha koperasi. Konsep sanksi dalam hukum diartikan sebagai alat untuk memelihara sistem sosial dan menciptakan ketaatan masyarakat terhadap kaidah hukum.

Adanya ketentuan yang mengatur sanksi terhadap Pengawas Koperasi terkait kesalahan pengelolaan usaha merupakan suatu kebutuhan mendesak. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan citra positif koperasi di mata masyarakat. Pengaturan ini menjadi penting karena tujuan pengawasan koperasi adalah menciptakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing, sesuai dengan identitas koperasi.

Penulis memandang perlunya peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, dan kesinambungan dalam pengelolaan koperasi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Dengan adanya sanksi, diharapkan Pengawas Koperasi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, menjaga keadilan, dan mencegah terjadinya kesalahan yang berdampak pada kegagalan pengembalian dana simpanan anggota.

Pengaturan sanksi terhadap Pengawas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi lebih

efektif dalam memberikan manfaat kepada anggotanya, dan masyarakat umumnya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Pasal 38 ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan bahwa Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atas pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Meskipun laporan pertanggungjawaban Pengawas diterima oleh Rapat Anggota, hal itu tidak membebaskan pertanggungjawaban secara perdata atau pidana jika terjadi kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan kegagalan pengembalian dana simpanan anggota. Kedudukan Pengawas Koperasi bersifat imperatif sesuai dengan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 dan Pasal 21 UU No. 6 Tahun 2023. Dewan Pengawas Syariah wajib bagi koperasi yang berprinsip syariah. Meski sanksi dan tolak ukur pengawasan tidak diatur secara spesifik dalam UU, regulasi tersebut dianggap penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi koperasi, anggota, dan masyarakat, serta bagi Pengawas Koperasi dalam melaksanakan tugasnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anjar Pachta W (et.al.). (2016: Op. Cit:94).
- [2] Aslichati, L. (2008). Metode Penelitian Sosial. Tangerang: Universitas Terbuka.
- [3] Budiyo, T. (2011:60). Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salatiga: Griya Media.
- [4] Chaniago, A. (1984:4). Pengertian dan Prinsip Koperasi. Jakarta: Salemba.
- [5] Fitriani, I. L. (2017). Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. . Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), , 134-149.
- [6] Hadhikusuma, R. S. (2005:95). Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.hlm.14.
- [8] Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan , Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : .
- [9] Hasan, D. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horizontal, . Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- [10] Hatta, M. (2015:85). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Kompas.
- [11] Herlin Budiono, K. (2016). Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- [12] Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,.
- [13] HS, S. (2021:21). *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Indonesia, K. K. (n.d.). , “KemenKopUKM Bentuk Tim Khusus, Lanjutkan Penanganan Koperasi Bermasalah”, . Retrieved from <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-bentuk-tim-khusus-lanjutkan-penanganan-koperasi-bermasalah>
- [15] Irfan Fachruddin. (Desember 1994,). *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*,. *Varia Peradilan No. 111* , hlm. 147.
- [16] Kadir, R. P. (2015). *Pertanggungjawaban Notaris*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 191-204.
- [17] Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [18] Manan, B. (1995 : 45). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- [19] Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [20] Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- [21] Moonti, U. (2016:13). *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: Interpena.
- [22] Muhammad, A. (2010:503). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [23] Poesoko, H. (2013, hlm.30). *Dinamika Hukum Parate Executie Objek hak tanggungan* . (Edisi Revisi), Yogyakarta: Aswaja Pressindo, .
- [24] Rachbini, D. J. (2006:18). *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- [25] Ramlani Lina S. (2021). *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- [26] Ruchiyat, E. (2007). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUAP*. Bandung: Armico .
- [27] Subagyo, A. (2017:28). *Pengawasan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [28] Subekti, R. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [29] Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [30] Suharnoko. (2022). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- [31] Swasono, S.-E. (2008:3). *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah;
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi;
- [7] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
- [8] Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
- [9] Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi